



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG

UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI  
MUARA ENIM

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 100.3.7.1/4/PKS/2024

NOMOR : IMI - GR.05.01 - 0062

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-03-2024), bertempat di Baturaja yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TEDDY MEILWANSYAH** : Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1294 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani KM.7 Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **SILMY KARIM** : Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Saidkav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
  15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
  16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
  17. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, untuk menindaklanjuti dan memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3/PEMKAB OKU/2022 dan IMI-GR.06.01-0071, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Muara Enim di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk.
4. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang menduduki jabatan struktural dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Unit Kerja.
6. Pegawai dengan status ditugaskan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan tunjangan kinerjanya dibebankan pada instansi induknya.
7. Kepala Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Unit Kerja Kantor Imigrasi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
9. Pejabat Penghubung adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh para pihak sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani.

**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian yang lebih dekat kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan wilayah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan Keimigrasian; dan
  - b. Pengawasan Keimigrasian.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penyiapan gedung kantor;
- b. Penyiapan sarana dan prasarana lainnya;
- c. Penugasan pegawai;
- d. Pelatihan pegawai;
- e. Jangka waktu perjanjian kerja sama;
- f. Monitoring dan evaluasi; dan
- g. Penyelesaian perselisihan

**Pasal 4**  
**Gedung Kantor**

- (1) Gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian disediakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik PIHAK KESATU.
- (3) Pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (4) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Insinyur Soekarno dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Lantai = 2 (dua) lantai;
  - b. Luas Bangunan = 6,55 m x 30 m dikalikan 2 karena 2 (dua) lantai bangunan sama;
  - c. Luas lahan parkir yaitu 30 m x 17,5 m dan 13,5 m x 39,4 m sehingga keseluruhan luas lahan parkir yaitu = 1.056,9 m<sup>2</sup>;

- d. Ruang Tersedia:
  - 1) Lantai 1 = 12 ruangan.
  - 2) Lantai 2 = 13 ruangan.

#### **Pasal 5** **Rincian Gedung Kantor**

- (1) Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ruang kerja pegawai;
  - b. Ruang kerja Penyelia;
  - c. Ruang kerja pelayanan;
  - d. Ruang tunggu;
  - e. Ruang cetak;
  - f. Ruang penyimpanan dokumen keimigrasian;
  - g. Ruang server;
  - h. Ruang genset;
  - i. Ruang arsip;
  - j. Ruang ibadah;
  - k. Ruang sanitasi; dan
  - l. Ruang detensi.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan:
  - a. Fasilitas bagi penyandang disabilitas;
  - b. Fasilitas alat pemadam api ringan;
  - c. Teralis pengaman; dan
  - d. Instalasi listrik.

#### **Pasal 6** **Ketentuan Pemindahan Gedung**

- (1) PIHAK KESATU tidak dapat memindahkan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PIHAK KESATU mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

**Pasal 7**  
**Sarana dan Prasarana**

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :
  - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI);
  - b. Aplikasi pelayanan Izin Tinggal (*e-office*); dan
  - c. Lisensi biometrik.
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA juga menyediakan alat tulis kantor, server, *hardware* untuk aplikasi SPPRI, *hardware* untuk aplikasi izin tinggal (*e-office*), *hardware* untuk aplikasi Pengawasan Keimigrasian, dan router wifi, perabotan kantor, brankas, dan genset.
- (3) PIHAK KESATU melaksanakan pembiayaan jaringan *Wide Area Network* (WAN) meliputi *Virtual Private Networks - Multiprotocol Label Switching* (VPN-MPLS) beserta perangkat *router* dan *firewall*.
- (4) Selain melaksanakan pembiayaan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU juga menyediakan sarana perkantoran sebagaimana berikut :
  - a. Mesin *photocopy*;
  - b. Gardu listrik;
  - c. Rumah dinas dengan dilengkapi *meubelair*; dan
  - d. Kendaraan operasional baik kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua).
- (5) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas biaya operasional kantor, rumah dinas, petugas kebersihan, dan petugas keamanan.
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi langganan internet, telepon, dan air.

**Pasal 8**  
**Penugasan Pegawai**

- (1) PIHAK KEDUA menugaskan Penyelia sebagai penanggung jawab pada Unit Kerja dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) PIHAK KESATU menugaskan Pegawai sebagai pelaksana fungsional umum dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian dan pengawasan Keimigrasian di Unit Kerja.
- (3) Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (4) Selain menugaskan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU harus juga menugaskan pegawai tidak tetap sebagai petugas kebersihan dan petugas pengamanan.

**Pasal 9**  
**Penggantian Penyelia dan Pegawai**

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penggantian Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (3) Penggantian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan penggantian Pegawai kepada PIHAK KESATU berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

**Pasal 10**  
**Ketentuan Penugasan**

Penugasan Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**Pasal 11**  
**Pelatihan Pegawai**

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian yang dilaksanakan pada:
  - a. Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Muara Enim; dan
  - b. Unit Kerja.
- (2) Pegawai wajib mengikuti pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Biaya perjalanan dinas Pegawai dalam mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KESATU.

**Pasal 12**  
**Materi Pelatihan**

Pelatihan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi materi :

- a. Dasar-Dasar Keimigrasian;
- b. Hukum Keimigrasian;
- c. Dokumen Perjalanan;

- d. Izin Tinggal;
- e. Pengawasan Keimigrasian; dan
- f. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

**Pasal 13  
Biaya Pelayanan Keimigrasian**

Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di Unit Kerja merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PIHAK KEDUA.

**Pasal 14  
Pejabat Penghubung**

- (1) Pejabat Penghubung dari PIHAK KESATU adalah Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Pejabat Penghubung dari PIHAK KEDUA adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Muara Enim.

**Pasal 15  
Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu perpanjangan atau pengakhiran perjanjian kerja sama yang diinginkan.
- (3) PIHAK KEDUA melalui Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat menghentikan pelayanan pada Unit Kerja jika jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tanpa adanya perpanjangan.
- (4) Bilamana terjadi pergantian Kepala Daerah, PIHAK KESATU tetap berkomitmen menjalankan perjanjian hingga jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

**Pasal 16  
Adendum**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi perjanjian kerja sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin melakukan adendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 17**  
**Monitoring dan Evaluasi**

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan Kantor Imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan menjadi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dilakukannya hibah tanah, gedung, sarana dan prasarana Unit Kerja kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu perjanjian.
- (5) Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 19**  
**Keadaan Kahar**

Dalam hal terjadi suatu hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

**Pasal 20**  
**Lain-Lain**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerja sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**  
**Ketentuan Penutup**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuh meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

